

**ANALISIS PROSES PENYELESAIAN PERKARA CERAI
GĀIB DAN PERTIMBANGAN HAKIM
DI PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN**

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Oleh :

**Annisa Ulfa Haryati
NPM : 1974130020**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

**ANALISIS PROSES PENYELESAIAN PERKARA CERAI
GĀIB DAN PERTIMBANGAN HAKIM
DI PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN**

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)

Oleh

Annisa Ulfa Haryati

NPM: 1974130020

Pembimbing I : Dr. H. Khoirul Abror, M.H.
Pembimbing II : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

Program Studi Hukum Keluarga
Konsentrasi Ilmu Syari'ah



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini seiring dengan perkembangan zaman, banyak ditemukan dalam sebuah bahtera keluarga isteri membenci suaminya, dan begitu juga sebaliknya karena perkawinan tidak dibangun di atas pondasi rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang, komunikasi yang baik, serta suami isteri yang tidak menjalankan kewajiban masing-masing. Hak tersebut bisa berupa hak bersama-sama, misal hak sama-sama mendapatkan “kesenangan”, hak isteri terhadap suami, seperti hak mendapatkan kebendaan (mahar dan nafkah), hak non kebendaan (keadilan), hak suami terhadap isteri, misal suami harus ditaati dan sebaliknya. Jika beberapa unsur tidak terpenuhi maka kehidupan keluarga tidak akan berjalan dengan baik.¹

Perkawinan atau pernikahan dalam literature fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nakaha* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur‘an dan Hadith Nabi.² Dalam arti terminologis definisi perkawinan terdapat dalam Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia yakni; Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Pasal 1).³

Definisi yang telah dipaparkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti definisi Undang-undang tersebut, namun bersifat menambah penjelasan, yakni; Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliza* untuk metaati perintah Allah

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jus II, (Baerut: Dar el-fikr, 1983), h. 135.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 35.

³ Ibid, h. 40

dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Pasal 2).⁴

Perkawinan itu dilakukan untuk waktu selama-lamanya sampai matinya salah seorang suami isteri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga dan saling toleransi yang tulus ikhlas yang diletakkan atas dasar nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan demokrasi. Namun dalam menjalani kehidupan perkawinan, jarang terjadi dalam kenyataan suami isteri yang hidup bersama tanpa ada kesulitan dan perselisihan sehingga menimbulkan perceraian. Meskipun diperbolehkan untuk bercerai akan tetapi hal tersebut suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT karena akan menghilangkan kemaslahatan antara suami isteri.⁵ Padahal tujuan mulia hidup berumah tangga dalam rangka melestarikan dan menjaga keseimbangan hidup ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya perkawinan yang tidak dapat terwujud dengan baik, dikarenakan dari beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah faktor psikologis, biologis, ekonomi, ideologis, perbedaan kecenderungan dan perbedaan organisasi. Bahkan perbedaan budaya dan tingkat pendidikan antara suami dan isteri yang mengakibatkan putusnya perkawinan.⁶

Penyebab putusnya perkawinan salah satunya adalah tidak diketahuinya keberadaan salah satu pihak atau dalam islam istilahnya disebut dengan *mafqud*. *Mafqud* adalah orang yang sudah jauh dan tidak ada kabar beritanya, sehingga tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui juga ia masih hidup atau telah meninggal dunia seorang itu.⁷ Penentuan lamanya seseorang itu *mafqud* tidak diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits. Ulama berbeda pendapat dalam menentukan *mafqud*.

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa Istri laki-laki yang tidak ada kabar beritanya tersebut tidak halal kawin lagi sampai dia melewati waktu

⁴ Undang-Undang R.I. No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2013), h. 324.

⁵ Murti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1996), h. 206.

⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan) 2000, h. 197.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 190.

yang lazimnya suaminya dinyatakan tidak mungkin masih hidup.⁸

Kalangan Hanafiyah juga berpendapat bahwa seorang istri yang ditinggal lama oleh suaminya hendaknya bersabar dan tidak boleh menuntut cerai. Mereka berdalil bahwa pada asalnya pernikahan antara keduanya masih berlangsung hingga terdapat keterangan yang jelas bahwa suaminya meninggal atau telah menceraikannya.⁹

Sementara itu, Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa seorang istri yang ditinggal suami tanpa diketahui keberadaannya, maka ia menunggu 4 tahun sebagaimana waktu hamil paling lama dan 4 bulan 10 hari sebagaimana iddah wafat, setelah itu ia halal untuk menikah lagi dengan laki-laki lain.¹⁰ Sedangkan di dalam aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 116 huruf b KHI menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan; salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Hal ini berbeda dengan pendapat ulama.¹¹

Selain itu juga, permasalahan tentang cerai *gāib* disebabkan oleh beberapa alasan salah satunya, adanya profesi yang mengharuskan seorang suami meninggalkan istri dan anak untuk mencari nafkah atau menjalankan tugas negara dengan jangka waktu yang cukup lama sedangkan istri pun demikian banyaknya istri di Kabupaten Pesawaran yang berprofesi sebagai Tenaga Kerja Wanita dengan jangka waktu kerja lama. Hal ini menimbulkan kekhawatiran seorang suami maupun istri, ketika suaminya atau istrinya yang pergi untuk sekian lama menghilang tanpa diketahui beritanya dan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami/istri. Sehingga menimbulkan kerugian lahir dan bathin bagi suami maupun istri dan anak yang ditinggalkan.

Suami atau istri yang hilang (*mafqūd/gāib*) tentunya akan menimbulkan berbagai persoalan baru bagi rumah tangga. Hilangnya seorang pasangan akan membuat seorang diliputi rasa ketidakjelasan tentang status hukum yang

⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, diterjemahkan oleh Masykur A. B. dkk dari "Al Fiqh 'ala al Madzahib al Khamsah", Cet ke- 6, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), h. 475. 1

⁹ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu*, Juz. 9, Damaskus: Dar Al- Fikr, 2006, h. 7187.

¹⁰ Muhammad bin Abdirrahman al-Syafii al-Dimasyqa, *Rahmat al-Ummah fi Ikhtilafil Aimmah*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.th), h. 243.

¹¹ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), h. 55

dimilikinya, sehingga tidak jarang baik suami atau istri memutuskan untuk menggugat cerai yang belum jelas diketahui kabar beritanya.

Kenyataannya di masyarakat khususnya di Kabupaten Pesawaran yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Gedong Tataan, hal ini sering menimbulkan masalah dikemudian hari, terkadang ada istri yang telah ditinggalkan selama bertahun-tahun tanpa status dan kabar yang jelas dari sang suami yang sah, menyebabkan istri mencari ketenangan dengan pria lain yang belum menjadi suami sahnya. Ada juga yang hanya berpura-pura tidak mengetahui lagi keberadaan pasangannya, walaupun alasan cerai dari penggugat itu cukup kuat. Selain itu, ada yang mengajukan perceraian dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, padahal seharusnya dalam alasan perceraian minimal 2 tahun berturut-turut ditinggalkan baru bisa mengajukan perceraian, ada pula yang mengajukan perceraian setelah lebih dari 10 tahun nanti diajukan setelah ada yang sudah ingin menikah dengan dirinya. Data perkara perceraian di Pengadilan Agama Gedong Tataan menunjukkan bahwa tingkat cerai gāib tinggi terjadi di Pengadilan Agama Gedong Tataan, dan yang menjadi dasar penelitian sebanyak 138 perkara dari tahun 2018 s/d 2020, dengan jumlah yang berbeda-beda di tahun 2018 berjumlah 4 perkara, tahun 2019 berjumlah 72 perkara, dan di tahun 2020 berjumlah 62 perkara. Dari total perkara yang masuk sejak tahun 2018 sampai dengan 2020, ada 138 perkara yang diputus secara verstek dan telah berkekuatan hukum tetap, karena tidak dihadiri oleh salah satu pihak dan tidak ada upaya verzet dari pihak yang di nyatakan gāib. Meskipun syarat dan ketentuan dari Pengadilan Agama yang berwenang telah terpenuhi oleh pihak yang berperkara dan proses pemanggilan pihak telah dilakukan sesuai dengan prosedurnya, namun tetap saja segala keputusannya ada ditangan hakim, sehingga apapun putusan hakim pada akhir sidang merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan fakta-fakta yang telah diungkapkan maka hal ini sangat layak diteliti untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian cerai gāib dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gāib di Pengadilan Agama Gedong Tataan.

Demikian peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul “Analisis Proses Penyelesaian Perkara Cerai Gāib dan Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Gedong Tataan”

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka identifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Terdapat banyaknya pengajuan perkara cerai gāib di Pengadilan Agama Gedong Tataan.
- b. Adanya persoalan di dalam rumah tangga, ketika suami atau istri ditinggalkan oleh salah satu pasangannya sehingga terjadi ketidak jelasan rumah tangga yang berakibat mengajukan cerai gāib.
- c. Perbedaan proses persidangan perkara cerai gāib yang berbeda dengan perkara cerai biasa.
- d. Adanya tata cara pemanggilan para pihak berperkara yang berbeda dengan perkara cerai gāib dan perkara cerai biasa.

2. Batasan Masalah

Mengingat ruang lingkup kajian dan banyaknya masalah terkait sebagaimana yang dikemukakan dalam identifikasi masalah di atas, penelitian ini membatasi permasalahan tentang proses penyelesaian perkara cerai *gāib* dan pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Gedong Tataan menurut teori keadilan dan *maqāṣid syarī‘ah*.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang dijadikan rumusan masalah terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyelesaian cerai *gāib* di Pengadilan Agama Gedong Tataan ?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara cerai gāib di Pengadilan Agama Gedong Tataan ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan pada rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian cerai *gāib* yang berbeda dengan cerai biasa di Pengadilan Agama Gedong Tataan
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara cerai gāib di Pengadilan Agama Gedong Tataan

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat teoritik maupun yang bersifat praktik, maupun akademik. Diantara manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

1) Secara Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah :

- a. Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti guna menyelesaikan program studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- b. Sebagai salah satu sumber yang diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan serta memperluas cakrawala pengetahuan dan juga sebagai alat pengembangan ilmu dalam memahami kehidupan berumah tangga.

2) Secara Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah :

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan sehingga dapat digunakan sebagai saran dalam menambah wawasan yang lebih luas.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan menambah wawasan bagi pembaca baik dari kalangan akademis tentang perceraian yang disebabkan karena salah satu pasangan yang hilang.

c. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat, khususnya masyarakat kabupaten Pesawaran yaitu agar dapat mengetahui dan menambah pengetahuannya khususnya dalam masalah Perceraian.

3) Secara akademik

Adapun manfaat akademis dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat akademis yang dapat diambil dalam penelitian ini, dapat menjadi referensi bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung atau kampus lainnya, sebagai bahan melakukan penelitian lanjutan terkait proses penyelesaian cerai *gāib*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kuantitas kepustakaan di kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian sebelumnya di beberapa perpustakaan, yaitu perpustakaan utama Program Pascasarjana dan perpustakaan Starata satu UIN Raden Intan Lampung, peneliti tidak menemukan penelitian yang sama terkait dengan judul penelitian yang sedang diteliti, akan tetapi dari beberapa sumber online, Peneliti menemukan beberapa penelitian, baik tesis, jurnal dan skripsi yang terkait dengan cerai *gāib*. Berikut penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti lain, diantaranya yaitu :

1. Tesis yang berjudul “Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Tenggang Waktu Pemanggilan Tergugat Dalam Perkara *Gāib* Perceraian Ditinjau Dari Hukum Islam” Oleh Nurudin. Tesis tersebut membahas tenggang waktu pemanggilan tergugat dalam perkara *gāib* perceraian yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sudah saatnya direvisi. Karena dalam masa 4 bulan tenggang waktu pemanggilan tergugat dalam perkara *gāib* perkara *gāib* perceraian

sudah tak relevan lagi.¹²

2. Tesis yang berjudul “Batasan Waktu Pengajuan Perceraian Mafqūd (Studi Keadilan Terhadap Pasal 116 Ayat b Kompilasi Hukum Islam)” Oleh Ahmad Masyhadi. Tesis ini membahas tentang batasan waktu perceraian mafqūd dalam Pasal 116 ayat b Kompilasi Hukum Islam dilihat dari sisi keadilan. Bahwa batasan mengajukan perceraian *gāib* dalam Pasal 116 ayat b yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain minimal selama 2 tahun. Terlihat dalam kurun waktu tersebut terdapat kesan batas minimal waktu 2 tahun terlalu lama. Hal ini tidak lain dengan alasan tersebut suami atau istri yang ditinggalkan pasangannya tidak mendapatkan hak seharusnya diterima.
3. Tesis yang berjudul “Cerai Gugat Prespektif Perundang-undangan Di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone Tahun 2010-2012)” Oleh Darliana. Tesis ini membahas tentang cerai gugat yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan cerai talak. Salah satu diantara faktor-faktor cerai gugat dalam penelitian ini yaitu salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain. Faktor tersebut menjadi pemicu para pihak mengajukan perceraian di Pengadilan Agama.
4. Tesis yang berjudul “Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam” Oleh Heriyono. Tesis ini, selain membahas tentang alasan perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga, disinggung juga tentang cerai *gāib* yang terdapat di bagian pembuktian bahwa salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain lebih dari 2 tahun menurut Kompilasi Hukum Islam. Alasan kekerasan rumah tangga yang diikuti juga dengan alasan salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain menjadi pertimbangan hakim untuk memeriksa dan membuat keputusan.¹³
5. Jurnal Ilmiah yang berjudul “Putusan Hakim Atas Tentang Perceraian Salah Satu Pihak *Gāib* dan Implikasinya Terhadap Para Pihak di Pengadilan Agama

¹² Nurudin, “Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Tenggang Waktu Pemanggilan Tergugat Dalam Perkara *Gāib* Perceraian Ditinjau Dari Hukum Islam”, (Tesis UIN Sultan Sarif Kasim Riau, 2014), h. 140

¹³ Heriyono, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, (Tesis Universitas Diponegoro), h. 201

Gedong Tataan” Oleh Nurhayati M. Hasan dan Ajub Ishak. Jurnal tersebut memfokuskan pembahasan pada proses sidang cerai gāib dan implikasinya terhadap pihak berperkara di Pengadilan Agama. Dimana keberadaan pihak yang digāibkan maupun dalam persidangan dan putusan cerai gāib yang telah berkekuatan hukum tetap, namun ada kelemahan dalam proses pembuktiannya dihadapan sidang, sehingga putusan hakim ini mampu memberikan implikasi kepada para pihak yang berperkara.¹⁴

Dari beberapa pembahasan tesis dan jurnal di atas, yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah belum adanya penelitian terdahulu yang membahas proses cerai gāib dan pertimbangan hakim dengan teori keadilan dan teori *maqasid al syariah*. Yang Peneliti temukan adalah beberapa penelitian terdahulu membahas mengenai tenggang waktu pemanggilan cerai *gāib* dan pertimbangan hakim menurut perundang-undangan. Oleh sebab itu Peneliti akan meneliti lebih dalam mengenai Analisis Proses Penyelesaian Perkara Cerai Gāib dan Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Gedong Tataan.

G. Kajian Teori Dan Kerangka Pikir

1. Kajian Teori

a. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu persoalan penting yang selalu melingkupi kehidupan manusia, terutama setelah umat manusia mulai mengenal kehidupan bernegara dan pemerintahan. Hal inilah yang menjadikan para pemikir dan penyelenggara pemerintahan selalu menelaah konsep keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut pemikir muslim, seperti Raghīb al-Isfihani, membagi keadilan dalam dua pengertian; pertama, keadilan mutlak (absolute) yang pertimbangannya didasarkan pada akal budi, dan bersifat universal, karena tidak akan berubah dan hilang sepanjang zaman, seperti keadilan pada kasus berbuat baik pada orang yang berbuat baik, memperlakukan sama

¹⁴ Nurhayati M. Hasan dan Ajub Ishak, “Putusan Hakim Atas Tentang Perceraian Salah Satu Pihak Gāib dan Implikasinya Terhadap Para Pihak di Pengadilan Agama Gedong Tataan”, dalam *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari*. Vol. 3, No. 2, Desember 2018.

kepada semua orang di dalam hukum, dan seterusnya. Kedua, keadilan yang ditetapkan melalui ketentuan syara' yang dapat mengalami perubahan dan pembatalan, sejalan dengan perubahan dan perkembangan zaman, seperti pembagian waris dalam Islam 2:1, potong tangan bagi pencuri yang melebihi satu nishab, dan sejenisnya. Sejalan dengan al-Isfihani, Muhammad Jamil Shaliba juga berpendapat bahwa adil berarti menempatkan sesuatu pada tempat semestinya, tidak harus dengan kuantitas yang sama.¹⁵

Sementara adil menurut kaum Mu'tazilah dikaitkan dengan akal manusia, karena ia berhubungan dengan sifat baik yang tertanam dalam jiwa dan rasionalitas akal. Kalau secara akal manusia suatu perbuatan dikatakan adil, maka perbuatan tersebut dianggap adil. Hal ini, karena akal manusia-menurut Mu'tazilah-mampu menemukan kebaikan dan keadilan di muka bumi. Menurut Mu'tazilah, manusia dengan sendirinya mampu untuk mengenali baik dan buruknya sesuatu, tanpa syari'at pun logika mampu untuk mengenali baik atau buruknya sebagian besar perbuatan. Para ahli logika, baik ahli syari'at atau bukan, bersepakat bahwa kezaliman, dusta, khianat dan merampas hak orang lain itu adalah perbuatan buruk. Juga bersepakat bahwa keadilan, kebajikan, kasih sayang, kejujuran dan sejenisnya adalah perbuatan baik. Hal ini menunjukkan bahwa logika umum mengenali baik dan buruknya sesuatu, baik ada syari'at atau tidak. Buktinya kelompok yang mengingkari syari'at pun mengenali baiknya keadilan dan buruknya kezaliman. Kesepakatan ini merupakan awal argumentasi yang jelas akan rasionalitas baik (tahsin) dan buruk (taqbih). Berseberangan dengan Mu'tazilah, adalah kelompok Asy'ariyah yang berpendapat bahwa keadilan berarti keadilan Tuhan. Apa yang diputuskan oleh Tuhan dalam al-Qur'an, meskipun secara akal dirasa tidak adil, tetap dikategorikan adil. Hal ini karena menurut Asy'ariyah, akal manusia tidak sanggup untuk menemukan keadilan dan kebaikan, oleh karenanya perlu dibantu Tuhan

¹⁵ Jamil Shaliba, *al-Mu'jam al-Falsafi bi alfadz al-Arabiyah wa Injeliziyah wa al-Taniyyah* (Beirut: Dar al-Tsaqafah, tt), 33.

melalui petunjuk dalam kitab suci-Nya. Menurut al-Syatibi, dalam konsep Asy'ariyah, akal tidak dapat menetapkan baik dan buruknya sesuatu. Ketidakmampuan akal menetapkan baik dan buruk bagi Asy'ariyah, berkaitan dengan pendapat bahwa baik dan buruk bukanlah esensi, sehingga akal tidak mungkin mengetahui baik dan buruk. Dalam pandangan Asy'ariyah, segala kewajiban manusia dan yang berhubungan dengannya, hanya dapat diketahui melalui wahyu.¹⁶

Sedangkan, menurut Sayyid Qutb, untuk tegaknya keadilan harus diperhatikan tiga asas, yaitu kebebasan jiwa, persamaan kemanusiaan, dan jaminan sosial. Ketiga asas inilah yang menentukan tegak tidaknya suatu keadilan dalam masyarakat dan pemerintahan.¹⁷

Sementara keadilan menurut al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam terdapat beberapa pengertian. Selain disebutkan dengan istilah al-adl dengan berbagai bentuk kata turunannya sebanyak 28 kali, juga diungkapkan dengan kata-kata yang kurang lebih mengandung makna keadilan, yaitu term al-qist sebanyak 25 kali, al-wazn sebanyak 23 kali, dan al-wast sebanyak lima kali. Pada pokoknya kata al-adl dan sinonimnya tersebut bermakna keseimbangan penciptaan manusia, persamaan, pemenuhan hak menurut semestinya, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Makna keadilan tersebut seluruhnya terkait dengan kesadaran ketuhanan (takwa) sebagai landasan penerapannya. Di samping prinsip tersebut, setidaknya ada tiga hal lain yang menekankan pentingnya penegakan keadilan, yaitu (1) mengikuti sifat Allah Yang Maha Adil dan kasih sayang terhadap makhluknya; (2) keadilan adalah kebenaran; (3) arti kata al-adl adalah wast (pertengahan), yaitu menjauhi dua sikap ekstrim berlebih-lebihan (ifrath) dan kesia-siaan (tafrith), dengan kata lain berarti menempatkan sesuatu pada tempat semestinya. Dengan kata lain, keadilan dalam ajaran Islam merupakan pusat gerak dari nilai-nilai moral yang pokok dan menjadi motivasi keagamaan yang

¹⁶ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Juz. 1, 87

¹⁷ Sayyid Qutb, *al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi, 2006), h. 35

esensial.¹⁸

b. Teori *Maqāṣid syarī'ah*

Maqāṣid syarī'ah adalah maksud atau tujuan yang melatarbelakngi ketentuan-ketentuan hukum Islam atau dengan bahasa yang sederhana adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum. Tujuan pensyariatan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak. Dengan kata lain, tujuan pensyariatan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani.

Maqāṣid syarī'ah menurut Ibnu Ashur dibagi menjadi dua bagian yaitu *maqāṣid al-'āmah* dan *maqāṣid al-khāṣṣah*. Selanjutnya ia menguraikan dasar pemikiran dalam menetapkan maqasid yaitu dengan fitrah, masalah, dan ta'lil. Terakhir ia menjelaskan operasionalisasi teori maqasid dengan tiga cara yaitu melalui al Maqam, Istiqra' (induksi), dan membedakan antara wasail dan maqasid. Tujuan umum (maqasid al 'amah) syariah dari seluruh hukum adalah tujuan yang tidak hanya dikhususkan pada satu hukum. Seperti tujuan dari ibadah secara umum adalah untuk mengagungkan Allah swt dan takut kepada-Nya serta tawakkal dan menyerahkan segala urusan kepadaNya. Setiap hukum baik berupa perintah maupun larangan adalah bertujuan untuk beribadah dan beragama kepada Allah, mendatangkan kemaslahatan dan menolak bahaya, memudahkan dan menghilangkan kesulitan. Menjaga keteraturan umat, dan melestarikan kebaikan mereka, kebaikan ini mencakup kebaikan akal, perbuatan, dan kebaikan lingkungan sekitarnya.¹⁹

Selanjutnya Ibnu Ashur membatasi maqasid al ammah dengan empat syarat yaitu pertama bersifat tetap (al thubut). Kedua, jelas (al duhur), yaitu bersifat jelas tidak menimbulkan perselisihan dalam menjelaskan arti seperti menjaga keturunan sebagai tujuan dari disyariatkannya nikah. Ketiga, terukur (indibat), yaitu suatu arti mempunyai batasan yang rinci

¹⁸ Muhammad Husein Thabatabai, *Tafsir Al-Mizan*, Juz VII (Tangerang: Lentera), 331.

¹⁹ Muhammad 'Ali, Muhammad 'Abd. Al 'Ati, *Al Maqashid al Shar'iyah wa atharuha fi al fiqh al Islamiy*, (Kairo: Dar al Hadith), 2007, h. 117

seperti menjaga akal sebagai tujuan dishariatkannya hukuman cambuk ketika mabuk. Keempat, otentik (itrad), yaitu jika suatu tujuan shara' tidak diperdebatkan karena perbedaan daerah, etnis, dan waktu seperti tujuan kesepadanan dalam pergaulan suami istri.²⁰ Setiap tujuan syariah secara umum bertujuan untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun akhirat. Maslahat menurut istilah Ibnu Ashur adalah sifat suatu perbuatan yang dapat merealisasikan kebaikan atau kemanfaatan selamanya atau secara umum bagi orang banyak maupun individu (pribadi).²¹ Ibnu Ashur membagi maslahat yang menjadi maqsud (tujuan) dalam shara' menjadi empat bagian sebagai berikut:

- a. Maslahat dilihat dari segi pengaruhnya bagi tegaknya umat. Dari segi ini maslahat terbagi menjadi daruriyat, hajiyyat dan tahsiniyat. Maslahat daruriyat adalah masyarakat harus mendapatkan kemaslahatan ini baik secara kelompok maupun individu. Yang mana, suatu tatanan masyarakat tidak akan tegak dengan hilangnya kedaruratan itu, dan keadaan manusia akan menjadi rusak seperti binatang. Maslahat ini kembali pada kulliyat al khamsah. Kulliyat ini tergambar dalam penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan nasab.
- b. Maslahat dilihat dari segi hubungannya dengan umat secara umum, kelompok, atau individu. Maslahat dilihat dari segi ini terbagi menjadi dua yaitu maslahat al kulliyah, dan maslahat juz'iyah. Maslahat al kulliyah adalah maslahat yang kembali kepada umat secara umum dan kelompok besar dari suatu umat seperti penduduk suatu daerah. Contoh maslahat ini seperti menjaga kelompok dalam masyarakat dari perpecahan, dengan daruriyat, hajiyyat dan tahsiniyat. Maslahat juz'iyah adalah kemaslahatan bagi individu (pribadi) atau beberapa individu, yang harus dijaga dalam hukum-hukum muamalah.²²

²⁰ Ibid, h. 233.

²¹ Imam Muhammad At-Thohir Ibnu Asyur, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, Cet. 2, Tunisia: Dar Al-Salam, 1428 H/2007 M, h. 235


²² Ibid, h. 89-90.

- c. Maslahat dilihat dari segi terealisasinya kebutuhan atau tercegahnya kerusakan a. Maslahat qat'iyah, maslahat ini diketahui dengan adanya teks secara pasti didukung oleh teori induksi atau dengan dalil akal bahwa dalam implementasinya terdapat kebaikan yang besar atau dalam pelaksanaan hal yang sebaliknya akan terjadi bahaya yang besar, seperti membunuh orang yang enggan mengeluarkan zakat pada masa Khalifah Abi Bakr as Sidiq. b. Maslahat Dzanniyah, yaitu maslahat yang bisa diketahui dengan persangkaan akal sehat seperti memelihara anjing untuk menjaga rumah di saat situasi mencekam, dan ada kalanya ditunjukkan oleh dalil dzanny seperti sabda Nabi SAW: La yaqdi al qadi wa huwa ghadban (seorang hakim jangan memutuskan perkara ketika ia dalam keadaan marah). c. Maslahat Wahmiyah, adalah diandaikan terdapat kemaslahatan dan kebaikan, akan tetapi setelah dicermati kemaslahatan itu berubah menjadi kerusakan. Seperti mengkonsumsi narkoba.²³


2. Kerangka Pikir

Kerangka pikir diperlukan dalam setiap penelitian untuk menentukan arah penelitian agar arah penelitian jelas dan tetap terfokus. Alur kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Adapun dalam penelitian ini dapat dilihat dalam gambar kerangka pemikiran berikut ini :

Kerangka Pikir



²³ Ibid, h. 90



Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimana di dalamnya tidak semuanya perkawinan akan berjalan mulus selamanya. Ada kesalahan atau putusnya suatu perkawinan disebabkan oleh adanya perceraian, dan dalam perceraian memiliki macam macam alasan yang mendasar, dan alasan tersebut digunakan seseorang untuk bercerai. Salah satu alasan perceraian yaitu adanya salah satu pihak yang meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun atau lebih tanpa alasan yang sah, diisyaratkan waktunya “berturut-turut” artinya pihak yang meninggalkan tersebut tidak pulang-pulang dan tidak ada kabar beritanya. Sehingga pihak yang ditinggalkan merasa status perkawinannya digantung dan akhirnya mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama.

Dengan adanya perceraian tersebut akan diadakannya agenda persidangan dimana suatu perkara yang didaftarkan di Pengadilan Agama melalui prosedur pendaftaran perkara terlebih dahulu. Untuk pihak yang ditinggalkan dari 2 tahun atau lebih tanpa alasan yang sah, maka permohonan tersebut masuk perkara cerai gāib, dimana pengajuan cerai gāib membutuhkan surat keterangan dari Kepala Desa/ Kepala Kelurahan untuk membuktikan bahwa benar orang yang bersangkutan tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

Setelah melalui proses seperti pendaftaran, pemberian nomor perkara, penetapan Majelis Hakim, penetapan hari sidang sampai proses pemanggilan para pihak baru akan tibanya pada hari sidang. Dalam persidangan akan menimbulkan beberapa kemungkinan, seperti para pihak hadir dipersidangan dan salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan. Pihak yang dimaksud adalah pihak tergugat, sehingga ketidakhadiran tergugat di persidangan disebabkan oleh beberapa alasan yang dalam penelitian ini, ketidakhadiran tergugat itulah yang menjadi objek dalam penelitian ini. Suatu perkara perceraian yang dimana tergugatnya tidak hadir sedangkan pihak penggugat hadir maka dimohonkan putusan proses pemeriksaan harus tetap berjalan. Disini Hakim sebagai pejabat yang berwenang memutus perkara. Hakim memberi putusan dalam perkara tersebut dilandasi dengan beberapa pertimbangan berdasarkan surat gugatan dari Penggugat dan berlandaskan pasal 125 HIR. Putusan yang dikeluarkan hakim tersebut ialah Putusan verstek, merupakan suatu putusan yang dikeluarkan atau dijatuhkan karena Tergugat atau pihak Tergugat tidak mengadiri persidangan setelah dipanggil secara patut dan resmi.

H. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Pendekatan Empiris

Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.²⁴ Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Pendekatan empiris ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin tentang proses penyelesaian cerai gāib dan pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Gedong Tataan.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) h. 142

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang Cerai Gāib Menurut Islam

1. Pengertian Cerai Gāib

Hukum perkawinan dalam Islam kedudukannya sangat penting. Oleh karena itu, peraturan-peraturan tentang perkawinan diatur dan diterangkan secara jelas dan terperinci.²⁵ Hukum Islam pada dasarnya tidak hanya mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan saja, melainkan juga mengatur segala persoalan yang erat hubungannya dengan perkawinan, misalnya; hak dan kewajiban suami-istri, pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan, cara-cara untuk memutuskan perkawinan, biaya hidup yang harus diadakan sesudah putusannya perkawinan dan lain-lain.

Keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga yang bahagia, aman dan damai (sakinah, mawaddah warahmah) merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga, bahkan perkawinan sebagai satu perjanjian (transaksi) yang kokoh dan teguh.²⁶ Pentingnya perkawinan tersebut diatas maka jelas kiranya bahwa dalam Islam perkawinan yang terjadi haruslah diarahkan pada terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Serta untuk sejauh mungkin menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak makna dan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Namun dalam menjalani kehidupan perkawinan, jarang terjadi dalam kenyataan suami isteri yang hidup bersama tanpa ada kesulitan dan perselisihan sehingga menimbulkan perceraian. Salah satunya dalam kasus dimana seorang suami pergi meninggalkan istrinya dalam jangka waktu yang lama dan memutuskan hubungan komunikasi dan informasi dengannya seperti halnya dalam kasus tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, tentu hal tersebut mendatangkan kerugian bagi istrinya. Karena kepergian seorang suami dari istrinya dalam jangka waktu yang lama tanpa disertai dengan alasan

²⁵ R. Saija dan Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 154

²⁶ Khoirul Abror, 'Cerai Gugat Dan Dampaknya Bagi Keluarga', *Asas*, 11.01 (2019), 24–37 <<https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4640>>., h. 30.

yang dapat dibenarkan dan juga keridhoan istrinya, tentu akan mendatangkan luka pada diri dan perasaan istrinya. Bahkan, terkadang menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam perilakunya.

Dengan demikian jika kemudian istrinya bermaksud bercerai darinya karena kepergiannya itu, maka istrinya mempunyai hak untuk meminta dibatalkannya hubungan pernikahan dengan suaminya yang hilang (*mafqūd*) tersebut, dan itu dilakukan melalui wali amri, yaitu hakim yang ada di Pengadilan Agama.

Perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain disebut cerai gāib. Cerai gāib dengan alasan suami gāib dalam istilah fikih juga disebut *al-mafqūd*. Kata *mafqūd* sendiri berasal dari kata kerja *faqoda*, *yafqidu*, dan mashdarnya *fiqdanan*, *fuqdanan*, *fuqudan*, yang berarti *ghobu* 'anhu wa'adamuhu, secara bahasa *mafqūd* berarti hilang atau lenyap.²⁷ Sedangkan dalam pengertian Hukum Islam *mafqūd* ialah orang yang hilang yang tidak ditemukan, apakah dia masih hidup yang meninggalkan jejaknya atau sudah wafat.²⁸ Muhammad Toha Abul ,Ula Kholifah mengatakan bahwa *mafqūd* adalah orang yang hilang dan telah terputus informasi tentang dirinya dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara pasti sehingga tidak dapat dipastikan apakah ia masih hidup atau sudah wafat.²⁹

Mafqūd menurut istilah bisa diterjemahkan dengan *al-gāib*, kata ini secara bahasa memiliki arti gāib, tiada hadir, bersembunyi, mengumpat. Hilang dalam hal ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Hilang yang tidak terputus karena ada berita atau informasi tentangnya.
- b. Hilang yang terputus yaitu sama sekali tidak diketahui keberadaannya serta tidak ditemukan informasi tentangnya.

Sedangkan menurut istilah para ahli fiqh, *mafqūd* didefinisikan sebagai berikut:

²⁷ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), h. 42

²⁸ Wabah Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami wa Adilatuhu*, juz 7, (Libanon: Darul Fikri, 2008), h. 609

²⁹ Adityo Ariwibowo, "Sekilas tentang Mafqud" (Online) tersedia di : <https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/05/02/sekilas-tentang-mafqud/>, (diakses pada tanggal 15 September 2021).

- a. Imam Abu al-Qasim Muhammad Ibn Ahmad Ibn Juzay dari kalangan Malikiyyah mendefinisikan :

(الفصل الرابع) في المفقود وهو الذي يغيب فينقطع أثره ولا يعلم خبره³⁰

Artinya :

“*Mafqūd adalah orang yang hilang, sehingga terputus jejaknya dan tidak diketahui kabar beritanya.*”

- b. Imam Abu Bakar Ibn Hasan al-Kasynawi yang juga dari kalangan Malikiyyah mendefinisikan dengan :

المفقود هو الذي غاب عن أهله وفقدوه حتى إنقطع خبره³¹

Artinya :

“*Mafqūd adalah orang yang hilang dari keluarganya, dan mereka (keluarga) merasa kehilangan orang tersebut hingga terputus kabarnya.*”

- c. Wahbah Zuhaili memberikan penjelasan yaitu:

المفقود هو الغائب الذي لم يدر أحي هو فيتوقع قدومه أم ميت أو
دع القبر

Artinya :

“*Mafqūd ialah orang hilang yang tidak diketahui apakah masih hidup yaitu bisa dharapkan kehadirannya ataukah sudah mati berada dalam kubur.*”

Dari beberapa pemaparan di atas, maka dapat diambil simpulan bahwa yang dimaksud dengan cerai gāib (cerai *mafqūd*) adalah perceraian yang dimana salah satu pihaknya sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui domisilinya serta tidak pula diketahui hidup dan matinya. Dalam hal ini hakim dengan keyakinannya dapat menetapkan *mafqūdnya* seseorang itu dengan berbagai pendapat yang diyakininya sebagai dasar dan

³⁰ Ibn Juzay, *al-Qawanin al-Fiqhiyah*, Juz 1, Kitab Digital Maktabah Syamilah, h. 144.

³¹ Abu Bakar Ibn Hasan al Kasynawi, *Ashalul Madarik Syarh Irsyad Al Salik*, Juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1995, h. 407.

landasan dalam menetapkan orang tersebut masih hidup ataukah sudah meninggal.

2. Dasar Hukum Cerai Gāib

Cerai gāib dalam ayat Al-qur'an tidak ada satu pun yang menjelaskan secara detail terkait dengan permasalahan cerai dengan alasan suami yang mafqūd ini, baik terkait siapa itu mafqūd, kapan seorang dikatakan hilang dan bagaimana solusi jika ada seseorang yang hilang, kaitannya dengan hak-hak dan kewajibannya. Namun demikian ada beberapa hadits yang menjelaskan mengenai seorang yang hilang (*mafqūd*) tersebut, diantaranya:

- a. Hadits yang diriwayatkan sahabat Sayyidina 'Ali bin Abi Thalib radhiyaallahu 'anhu, sahabat Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, dan sahabat Sayyidina 'Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu, yaitu:

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا يحيى بن حسان عن أبي عوانة عن منصور بن المعتمر عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسيدي عن علي رضي الله عنه قال : في امرأة المفقود إنها لا تتزوج³²

Artinya :

“Mengabarkan kepadaku Abu Zakariya Ibn Ishaq alMuzakki, mengabarkan kepadaku Abu al-Abbas Muhammad Ibn Ya"qub, mengabarkan padaku al-Rabi" Ibn Sulaiman, mengabarkan padaku al-Syafi"i, mengabarkan padaku Yahya Ibn Hasan, dari abi Awanah, dari Mansur Ibn Mu"tamir, dari Minhal, dari Amar, dari Ibdad Ibn Abd Allah al-Asadi, dari Ali Ra, beliau berkata: perempuan (istri) orang yang mafqūd, sesungguhnya ia tidak boleh dinikah.”

- b. Hadits yang diriwayatkan Imam al-Bukhari

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ عِنْدَ الْقِتَالِ تَرَبَّصْ أَمْرَاتُهُ سَنَةً وَاشْتَرَى ابْنَ مَسْعُودٍ جَارِيَةً وَالتَّمَسَّ صَاحِبَهَا سَنَةً فَلَمْ يَجِدْهُ وَفُقِدَ فَأَخَذَ يُعْطِي الدِّرْهَمَ

³² Ibrahim al-Syairazi, *al-Muhadzab*, Juz 2, Kitab Digital Maktabah Syamilah, h. 146.

وَالدِّرْهَمَيْنِ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَنْ فُلَانٍ فَإِنْ أَتَى فُلَانٌ فَلِي وَعَلَيَّ وَقَالَ هَكَذَا فَاَفْعَلُوا بِاللُّقْطَةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الْأَسِيرِ يُعْلَمُ مَكَانُهُ لَا تَنْتَرِجُ .³³ امْرَأَتُهُ وَلَا يُفَسِّمُ مَالَهُ فَإِذَا انْقَطَعَ خَبْرُهُ فَسُنُّهُ سُنَّةَ الْمَفْقُودِ .

Artinya :

“Ibn Musayyab berkata :”apabila seorang hilang dalam barisan perang, maka istrinya harus menunggu selama satu tahun.” Ibn Mas’ud pernah membeli budak perempuan, lalu dia mencari pemiliknya selama satu tahun, tetapi tidak mendapatkannya dan hilang, maka dia memberi satu dirham dan dua dirham seraya berkata, “Ya Allah atas nama si fulan. Apabila fulan itu datang, maka untukku dan menjadi tanggunganku.” Dia berkata, “demikianlah hendaknya kamu lakukan terhadap barang temuan.’ Ibn Abbas mengatakan sama sepertinya. Az-Zuhri berkata tentang tawanan yang diketahui tempatnya, “Istrinya tidak boleh menikah dan hartanya tidak boleh dibagi. Apabila beritanya terputus selama satu tahun, maka diberlakukan sebagaimana halnya orang yang hilang.”

c. Hadits yang diriwayatkan Imam Malik dalam kitabnya al-Muwatha’

حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل قال مالك وان تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها قال مالك وذلك الأمر عندنا وان أدركها زوجها قبل ان تتزوج فهو أحق بها قال مالك وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب انه قال يخير زوجها الأول إذا جاء في صداقها أو في امرأته قال مالك وبلغني ان عمر بن الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته وقد بلغها طلاقه إياها فتزوجت أنه إن دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان³⁴ يطلقها إليها قال مالك وهذا أحب ما سمعت الي في هذا وفي المفقود

Artinya :

“Menceritakan kepadaku Yahya dari Malik, dari Yahya Ibn Sa’id, dari Sa’id Ibn Musayyab “sesungguhnya Umar Ibn Khattab berkata : perempuan manapun yang kehilangan suaminya dan ia tidak mengetahui keberadaanya, maka hendaknya ia menunggu selama empat tahun,

³³ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, Juz 9, Kitab Digital Maktabah Syamilah, h. 327.

³⁴ Ibid, h. 330.

kemudian ia menjalani iddah selama empat bulan sepuluh hari. Maka ia halal (menikah).”

Ketiga hadist di atas menjelaskan mengenai status hukum bagi si *mafqūd* dan jalan keluar yang diberikan bagi istri atau orang yang ditinggalkan. Yang menjadi menarik adalah ketiga hadist tersebut memiliki hukum yang berbeda, dimana hadist yang pertama menjelaskan bahwa istri orang yang ditinggalkan tetap menjadi istrinya (tidak ada batasan waktu tertentu) sampai adanya kejelasan (mengenai hidup atau matinya si *mafqūd*). Sedangkan hadist yang kedua, memberikan tenggang waktu atau masa tunggu bagi istri yang ditinggalkan selama satu tahun untuk kemudian diperbolehkan menikah lagi. Berbeda dengan keduanya, hadist yang ketiga justru memberikan batasan waktu bagi istri untuk menunggu selama empat tahun dan menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari, baru kemudian istri boleh menikah lagi.

3. Batasan Waktu Cerai Gāib

Dalam hukum Islam, masalah *mafqūd* merupakan masalah yang masuk dalam ijtihadiyah, karena tidak adanya nas yang jelas, yang membicarakan secara panjang lebar tentang *mafqūd* berhubungan dengan kedudukannya sebagai subyek hukum.³⁵

Segala persoalan hukum yang masuk dalam masalah ijtihadiyah secara pasti terbuka lebar bagi para pakar hukum (*fuqaha'*) untuk mencurahkan segala kemampuannya dalam mengupayakan ijtihadnya, sehingga dapat membuka misteri pada persoalan-persoalan hukum yang masih samar lantaran tidak adanya petunjuk atau nas yang pasti, baik dalam al-Quran maupun al-Hadis.

Para ulama ahli fikih berbeda pendapat mengenai apa yang harus dilakukan terhadap orang yang *mafqūd* (hilang). Diantaranya ada yang telah menetapkan hukum bagi orang yang *mafqūd*, yakni isteri orang tersebut tidak boleh dikawinkan dan hartanya tidak boleh diwariskan, serta hak-haknya tidak boleh dipergunakan hingga diketahui keberadaanya, apakah ia masih hidup

³⁵ Nawawi, Abi Zakariya Yahya Bin Syarf Al-Dimisyiqiy, *Raudatu al-Talibin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'lmiyah, tt), h. 377

atau telah meninggal. Dan hakimlah yang berhak menghukumi atau menetapkan kematian orang tersebut.

Talak dapat dijatuhkan karena suami meninggalkan istri. Hal ini guna melepaskan istri dari kesusahan yang dideritanya. Disamping itu, hilangnya mempunyai beberapa alasan sebagai berikut :³⁶

- a. Perginya suami dari istrinya tanpa ada alasan yang dapat diterima
- b. Perginya dengan maksud menyusahkan istri
- c. Perginya ke luar negeri dari negeri tempat tinggalnya

Pendapat madzhab Maliki dan Hanbali adalah dibolehkannya pemisahan akibat kepergian yang memakan jangka waktu yang lama. Dan si istri mendapatkan kemudharataan akibat kepergian si suami, meskipun si suami meninggalkan harta untuk nafkah istrinya selama kepergian si istri mendapatkan kemudharatan yang besar akibat kepergian si suami.³⁷

Adapun dalil-dalil yang bisa dikemukakan untuk mendukung pendapat ini, sebagai berikut :

....وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ....

Artinya: "dan bergaullah dengan mereka secara patut." (QS. An-Nisa : 19)

وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا³⁷ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: "janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka." (QS. AlBaqarah: 231)

Dalam kitab Ibnu Rusyd, Ulama Malikiyyah menetapkan istri boleh mengajukan pilihannya kepada hakim untuk diputuskan perkawinannya setelah melalui putusya berita dari suami selama empat tahun. Setelah massa itu, hakim menceraikan si istri, kemudian menyuruhnya beriddah wafat.³⁸

³⁶ Sabiq Sayid, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 186

³⁷ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami wa-Adillatuh Al-Shamil lil-Adillah*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2010), h.462

³⁸ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 251.

Pendapat lain dari Madzhab Maliki memberikan batasan kepergian yang panjang adalah selama satu tahun lebih dalam pendapat yang kuat. Qadi langsung memisahkan keduanya pada saat itu juga dengan hanya sekedar permintaan si istri jika tempat keberadaan si suami tidak diketahui. Dan suami diberikan peringatan mengenai kepulangannya atau pemberian nafkah. Serta ditentukan masa satu tahun untuknya sesuai dengan penilaiannya jika tempat keberadaan si suami di ketahui.³⁹

Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i berpendapat si istri tidak memiliki hak untuk meminta berpisah dengan sebab kepergian suami dari isteri, meskipun kepergiannya memakan jangka waktu lama. Karena tidak adanya dalil syariat yang memberikan si istri hak untuk meminta perpisahan juga karena sebab perpisahan itu tidak ada.⁴⁰ Mereka berpedoman pada dalil istishab. Menurut Asy-Syaukani Istishab ialah tetapnya suatu hukum selama tidak ada dalil yang mengubahnya.

Ulama Madzhab Hanafi menyatakan bahwa kaidah Istishab hanya berlaku untuk menolak hak, sedangkan untuk menetapkan hak Istishab tidak bisa dijadikan hujjah.

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِمْرَأَةُ الْمَفْقُودِ
إِمْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ" أَخْرَجَهُ الدَّارِقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

Artinya : "Dari Mughirah bin Syu'bah berkata: Rasulullah SAW bersabda: istri orang yang hilang tetap sebagai istrinya sampai iamendapat berita (tentang kematiannya). (H.R. Al- Daruquthnidengan sanad yang lemah)."

Namun demikian, ini juga diperbolehkan untuk kemaslahatan istri, hakim berhak menetapkan *mafqūdnya* seseorang tersebut. Hakim berhak melakukan penentuan wafatnya orang hilang itu melalui alat bukti yang kuat.

Menurut madzhab Hanbali tidak boleh dilakukan perpisahan karena kepergian kecuali jika dengan alasan dia tetapkan kepergian selama enam

³⁹ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami wa-Adillatuh Al-Shamil lil-Adillah Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk*, (Jakrta: Gema Insani, 2010), h. 461.

⁴⁰ Ibid, h. 461

bulan lebih, berdasarkan penetapan waktu yang diberikan oleh Umar R.A kepada manusia dalam masa peperangan.⁴¹

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas Rahimahullah, dalam kitab al-Muwatha' dari Abdullan bin Dinar, ia menceritakan, Umar bin Khattab pernah pergi pada malam hari kemudian ia mendengar suara perempuan. Umarpun bertanya kepada putrinya, Hafshah berapa lama wanita dapat bersabar menunggu suaminya?" Hafshah menjawab, "Enam atau empat bulan", maka Umar pun berucap "aku tidak akan menahan seorang prajurit lebih lama dari waktu tersebut". Hal ini diriwayatkan oleh beberapa jalan, sehingga merupakan sesuatu yang masyhur.⁴²

B. Tinjauan Umum tentang Cerai Gāib Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Cerai Gāib

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam suatu negara, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakannya itu tetap utuh sepanjang masa kehidupannya, tetapi tidak sedikit perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan suatu perceraian.⁴³ Perceraian dapat dipicu oleh suatu alasan yaitu adanya salah satu pihak pergi atau meninggalkan pihak lainnya dan menghilang tanpa diketahui kabar serta nasibnya, hal ini dapat menimbulkan terjadinya perceraian, sehingga baik suami maupun istri mengajukan gugatan cerai gāib ke Pengadilan Agama.

Cerai gāib adalah permohonan perceraian yang dimana suami atau istri tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun

⁴¹ Wahbah Al-Zuhaily, *op.cit*, h. 463

⁴² Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga, terj. M. Abdul Ghoffar* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 292.

⁴³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 463

di luar wilayah negara Republik Indonesia.⁴⁴

Merujuk dalam Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP 9/1975), dalam Pasal 19 dikatakan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibankewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁴⁵

Alasan-alasan perceraian pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 166 huruf b KHI. Adapun salah satu dari alasan-alasan yang disebutkan diatas ialah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Dalam perkara perceraian yang tergugatnya tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia harus dipanggil alamat yang terakhir dengan menambah kata-kata “sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia”. Sedangkan untuk panggilan persidangan yang diatur dalam Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975 bahwa dilaksanakan dengan cara diumumkan melalui surat kabar atau massa media lain yang telah ditetapkan oleh pengadilan, yang dilakukan sebanyak dua (2) kali dengan

⁴⁴ Hukum Online, “Gugatan Cerai Gāib” (Online) tersedia di: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57ccddd31c9bf/arti-gugatan-cerai-gāib> (diakses pada tanggal 15 Januari 2021)

⁴⁵ Khairul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta: LADANG KATA, 2020), h. 209.

tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua, selanjutnya tenggang waktu antara panggilan terakhir dan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.⁴⁶

2. Landasan Hukum Cerai Gāib

Cerai gāib juga memiliki aturan dasar yang ketetapannya mengatur tentang perceraian gāib secara menyeluruh. Berbeda dengan perceraian biasa, beberapa ketentuan yang mengatur mengenai cerai gāib yang terdapat di Indonesia, yaitu :

- a. Herzien Indlandsch Reglement (HIR) (S.1941-44);
- b. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir kalinya oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Proses penyelesaian perkara cerai gāib juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Didalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuan.⁴⁷

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menerangkan pada pasal 45 KHI tentang Sighat Talak yang menyebutkan,⁴⁸ bahwa kedua calon mempelai mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang bertentangan dengan hukum Islam. Adapun rumusan taklik talak

⁴⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 27, ayat 1-4.

⁴⁷ Uswatun Hasanah, "Proses Penyelesaian Perkara Cerai Gāib Di Pengadilan Agama", Majalah Keadilan, Vol. 18, No. 2, Desember 2018, h. 11.

⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), h. 26

yang sudah mengikuti Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 didalamnya memuat, sebagai berikut :

“Apabila saya :

- a. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- b. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- c. Menyakiti badan atau jasmani istri saya;
- d. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih;

Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut kemudian istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwadh (pengganti) tersebut dan menyerahkannya untuk keperluan ibadah sosial.”

Sebetulnya dalam buku perkawinan yang ada sekarang, ada sighat ta'liq, apabila terjadi pelanggaran dari pihak suami, tetap saja istri harus mengajukan tuntutan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama. Artinya, apabila suami melanggar sighat ta'liq tapi si istri tidak mengajukan tuntutan, maka tidak akan terjadi perceraian. Intinya adalah bahwa apapun pelanggaran suami termasuk menghilang tanpa kabar berita dan tidak ada sighat ta'liq sejak awal akad, atau si istri tidak mengajukan perceraian kepada pihak berwenang, maka istri yang suaminya mafqūd tetap menjadi istri sah dari suami yang *mafqūd* tersebut.⁴⁹

Dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata (KUHPer) telah mencantumkan ketentuan mengenai *mafqūd* (orang hilang). KUHPer tidak menggunakan istilah *mafqūd*, akan tetapi menggunakan istilah “orang yang diperkirakan telah meninggal dunia”.

⁴⁹ Dzikro, "Status Hukum Perkawinan Wanita Yang Masih Memiliki Suami Mafqud (Hilang)" (Online), tersedia di: <http://elramdzikro.blogspot.com/2011/04/status-hukum-perkawinan-wanita-yang.html?m=1>, diakses pada tanggal 10 September 2021.

Dalam Pasal 467, KUHPer menentukan bahwa seseorang yang telah pergi meninggalkan tempat kediamannya dalam jangka waktu 5 tahun, atau telah lewat waktu 5 tahun sejak terakhir didapat berita kejelasan tentang keadaan orang tersebut, tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, dapat dimohonkan oleh pihak yang memiliki kepentingan keperdataan dengan orang tersebut ke Pengadilan untuk dipanggil menghadap ke persidangan untuk memastikan keberadaan dan nasibnya. Jangka waktu panggilan ini adalah dalam waktu 4 bulan. Jika orang tersebut tidak dapat menghadap untuk memberikan kesan dan petunjuk bahwa dia masih hidup, walaupun telah dipanggil untuk yang kedua kalinya, begitu seterusnya sampai panggilan ketiga dengan jangka waktu panggilan adalah 4 bulan. Panggilan tersebut diumumkan di surat-surat kabar, papan pengumuman di Pengadilan, papan pengumuman di alamat terakhir orang tersebut diketahui dan di media massa seperti Radio.

Proses pemanggilan tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Menurut pasal 20 ayat 1-4 dan pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dijelaskan sebagai berikut :

Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut pasal 20 (2) panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan. Ayat keduanya, pengumuman seperti ayat 1 tersebut dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Ayat ketiganya Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai yang dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan, dan ayat ke (4) dalam hal sudah dilakukan sebagaimana maksud ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan

diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.⁵⁰

Apabila sudah dipanggil tiga kali tetap tidak datang menghadap, maka Pengadilan bisa menetapkan secara hukum bahwa orang itu telah meninggal, terhitung sejak hari dia meninggalkan tempat tinggalnya, atau sejak hari berita terakhir mengenai hidupnya. Tanggal pasti tentang penetapan “meninggalnya secara hukum yang bersangkutan” harus dinyatakan secara jelas dalam putusan (Pasal 468). Putusan yang telah diambil oleh Pengadilan mengenai *mafqūd* tersebut harus diumumkan dalam media surat kabar yang sama ketika dalam pemanggilan.⁵¹

Dalam peraturan hukum positif Indonesia, persoalan *mafqūdnya* suami dapat menjadi alasan terjadinya perceraian, yakni dengan alasan suami meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut. Dalam pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 huruf b atau dalam pasal 116 KHI huruf b disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan, “*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*”.⁵²

Bagi orang islam dalam kaitannya dengan penentuan suami *mafqūd* sebagai alasan perceraian, maka hakim Pengadilan Agama harus berpijak pada peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai peraturan pelaksanaannya. Dalam hal ini istri mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat (pasal 132 KHI). Namun apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka panitera akan menempelkan surat gugatan penggugat di papan pengumuman yang ada di Pengadilan Agama atau melalui media massa (pasal 138).

Sedangkan bagi Hakim Pengadilan Negeri, Hakim harus berpijak pada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan yakni

⁵⁰ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 20 ayat 1-4 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 27, Ayat 1.

⁵¹ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1995), h. 144-145.

⁵² Redaksi New Merah Putih, *Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: New Merah Putih), 2009, h. 60.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya. Hukum acara yang berlaku dan yang dapat dijadikan pedoman oleh Hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain adalah HIR sebagai ketentuan Umum (*lex generalis*) dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) serta Kompilasi hukum Islam sebagai hukum materilnya. Ketentuan ini termuat dalam pasal 54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.⁵³

3. Persyaratan Pengajuan Cerai Gāib

Persyaratan pengajuan administrasi pendaftaran perkara cerai gāib, yaitu :

- a. Surat Permohonan cerai 6 rangkap
- b. Kutipan/ Duplikat akta nikah dan di fotocopy serta dinazagelen di kantor pos.
- c. Fotocopy KTP milik Pemohon serta dinazagelen di kantor pos.
- d. Membayar uang panjar biaya perkara sesuai radius.
- e. Apabila Termohon/ Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, maka menyerahkan Surat Keterangan dari Desa/ Kelurahan yang menerangkan Termohon/ Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya.⁵⁴

Selanjutnya, jika semua persyaratan sudah lengkap, langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon atau Kuasanya, sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan/ gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah (Pasal 118 HIR, 142 RBg jo. Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006).
- b. Pemohon/ Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tentang tata cara membuat surat permohonan/ gugatan (Pasal 118 HIR, Pasal 119 HIR, 142 RBg jo. Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006

⁵³ Dzikro, "*Status Hukum Perkawinan Wanita Yang Masih Memiliki Suami Mafqud (Hilang)*" (Online), tersedia di: <http://elramdzikro.blogspot.com/2011/04/status-hukum-perkawinan-wanita-yang.html?m=1>, diakses pada tanggal 10 September 2021.

⁵⁴ Ahmad Mujahidin, *Prosedur & Alur Beracara di Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: 2018), h. 15

dan Pasal 119 HIR, 143 RBg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006).

- c. Surat permohonan/ gugatan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Termohon/ Tergugat telah menjawab surat permohonan/ gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon/ Tergugat.
- d. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah :
 - 1) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (Pasal 66 ayat (2) UU No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006) atau tempat kediaman Penggugat (Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006).
 - 2) Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006).⁵⁵
 - 3) Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006).
- e. Permohonan/ gugatan tersebut memuat :
 - 1) Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon atau Penggugat dan Tergugat.
 - 2) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum).
 - 3) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
 - 4) Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) RBg jo. Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h. 121

Tahun 2006), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 237 RBg).⁵⁶

- 5) Pemohon dan Termohon atau Kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah (Pasal 121, 124 dan 125 HIR, 145 RBg).

Setelah semua terpenuhi, Pemohon/ Penggugat tinggal menunggu surat panggilan sekitar 4 bulan sejak tanggal pendftaran perkara cerai gāib. Surat panggilan sidang tersebut akan diantar oleh petugas Pengadilan Agama ke alamat Pemohon/ Penggugat, sedangkan Termohon/ Tergugat tidak diketahui alamatnya dipanggil melalui dua cara sekaligus, yaitu :

- a. Menempelkan gugatan/permohonan pada papan pengumuman pengadilan.
- b. Mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan.⁵⁷

4. Alasan Perceraian Gāib

Alasan-alasan perceraian diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 diantaranya terdapat alasan cerai gāib yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Alasan meninggalkan pihak lain selama dua tahun atau lebih tanpa alasan yang sah, diisyaratkan waktunya “berturut-turut” artinya pihak yang meninggalkan tersebut tidak pulang-pulang dan tidak ada kabar beritanya. Kata “berturut-turut” sangat penting untuk dicantumkan dalam teks. Sebab apabila kepergian terputus-putus (kadang pergi kadang pulang) ini tidak bisa dijadikan alasan permohonan perceraian. Jadi kepergian tersebut untuk selama-lamanya, sehingga ada unsur menelantarkan keluarga atau melepaskan tanggung jawab dan kewajiban rumah tangga. Hal tersebut sesuai dengan Kitab Undang-

⁵⁶ Sulaikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 121

⁵⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 27, ayat 1.

Undang Hukum Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 218.⁵⁸

“Gugatan untuk perceraian perkawinan atas dasar meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk, gugur bila suami atau isteri, sebelum diputuskan perceraian, kembali ke rumah kediaman bersama. Namun bila setelah sebab yang sah, pihak lain oleh memulai gugatan baru untuk perceraian perkawinan enam bulan setelah kepergian itu, dan boleh menggunakan alasan-alasan lama untuk mendukung gugatannya Dalam hal itu, gugatan perceraian perkawinan tidak akan gugur bila pihak yang meninggalkan tempat tinggal bersama itu kembali sekali lagi.”

Terdapat suatu persoalan berkenaan dengan kepergiannya salah satu pihak disebabkan sudah tidak tahan bersama dalam rumah tangga, misalnya karena hilangnya rasa cinta dan kasih sayang, sering terjadi percekocokan dan lain sebagainya. Dalam hal ini kepergian tersebut beralasan, maka bagi orang yang ditinggalkan itu dapat dijadikan alasan memohon perceraian bagi yang pergi.⁵⁹

C. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁶⁰

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian

⁵⁸ Endra M, *Aspek-aspek Maqasid As-syari'ah Dalam Penetapan Alasan-alasan Perceraian pada PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Stiletto) h. 59

⁵⁹ Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 199

⁶⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h.140

bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁶¹

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

⁶¹ Ibid, h. 141

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.⁶²

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.⁶³

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Hakim dalam menjatuhkan putusan pada dasarnya mengikuti sistem hukum yang artinya, putusan-putusan hukum yang tepat dapat dihasilkan dengan cara-cara yang logis dari peraturan-peraturan hukum yang telah

⁶² Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996), h.94

⁶³ *Ibid*, h. 95

ditentukan lebih dahulu tanpa mengingat tuntutan-tuntutan sosial, kebijaksanaan, norma-norma moral.⁶⁴

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan.

Adapun dasar pertimbangan hakim adalah sebagai halnya :

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Konklusi yang akhirnya diambil oleh hakim sebagai pertimbangan yuridis didasarkan pada alat bukti yang menegaskan fakta-fakta yang terungkap tersebut. Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan siadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, prasangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme, dan bersifat obyektif. Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 178 HIR/189 RBG, setelah pemeriksaan selesai, maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Pemeriksaan dianggap selesai apabila telah melalui tahap jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari

⁶⁴ Efa Rodiah Nur, 'Dialektika Ilmu Hukum Indonesia Dalam Domiasi Positivisme Ilmu Hukum (Suatu Pergesera Paradigma Ilmu Hukum Indonesia Dari Teks Menuju Realitas Hukum Yang Berkeadilan)', *Asas*, 2017, 23–35 <<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1211>>.

tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak.⁶⁵

b. Pertimbangan Sosiologis

Selain pertimbangan yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan dituntut pula untuk mempertimbangkan sisi sosiologisnya. Salah satu aturan hukum yang mendasari hal ini tertuang secara limitatif dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bunyi lengkap pasal tersebut yaitu sebagai berikut : Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Rasio pasal tersebut berkenaan dengan perasaan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Hal ini dipertegas dengan fakta bahwa sumber hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak hanya berasal dari hukum yang tertulis saja, tetapi juga terdapat hukum atau aturan yang tidak tertulis. Hakim bukan sekedar terompet undang-undang. Hakim harus mengetahui dan memahami nilai-nilai sosial yang hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Profesi Hakim adalah profesi dengan pekerjaan kemanusiaan yang tidak boleh jatuh kedalam dehumanizing yang bersifat logic mechanical hingga dapat terperosok pada jurang alienasi hukum dari manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Hakim bertanggungjawab mengembalikan hukum kepada pemilik hukum itu yaitu manusia. Hukum untuk manusia sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, bukan hukum untuk itu sendiri.⁶⁶

c. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada pengetahuan hakim yang kemudian direalisasikan dalam bentuk penilaian subjektif terhadap Terdakwa. Pertimbangan ini bertolak dari fakta bahwa setiap orang memiliki proses sosialisasi yang berbeda

⁶⁵ Koesnoe, M, *Kedudukan dan Tugas Hakim Menurut Undang-Undang Dasar*, Surabaya, Ubhara Press, 1998.

⁶⁶ Soeparmono, R, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung, Mandar Maju, 2005.

sehingga berimplikasi pada pengetahuannya. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori di atas dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian dan pertimbangan yang maksimal dan seimbang dalam teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Hakim dalam kajian filsafat hukum dimana hakim merupakan suatu kebenaran tunggal yaitu memutus terkait dalam persoalan hukum, dimana hukum merupakan suatu yang tunggal. Hukum merupakan bahwa “hukum itu tunggal, tidak berubah dan given/transcendental”. Pasti mencari dan menemukan hukum terjadi karena olah pikir tentang kenyataan untuk memperoleh kebenaran, ini berarti bahwa hukum adalah suatu aturan mengenai sikap dengan tingkah laku manusia dalam masyarakatnya, sehingga aturan yang bagaimanakah dan apakah aturan mengenai sikap dengan tingkah laku menjadi kenyataan dan kebenaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Jurnal

- Abror, Khairul, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Yogyakarta: LADANG KATA, 2020.
- Abror, Khoirul, Cerai Gugat Dan Dampaknya Bagi Keluarga, *Jurnal Asas*, 2019.
- Al- Syairazi, Ibrahim, *al-Muhazab*, Juz 2, Kitab Digital Maktabah Syāmilah.
- Al ‘Ati, Muhammad ‘Ali, Muhammad ‘Abd., *Al Maqashid al Shar’iyyah wa atharuha fi al fiqh al Islamiy*, Kairo: Dar al Hadith, 2007.
- Apeldoorn, L..J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1996, Cet. 26.
- Aripin, Jaenal, *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013.
- As-Shabuni, Muhammad Ali, *Hukum Waris Dalam Syari’at Islam*, Surakarta: Diponegoro, 1992.
- Asyur, Imam Muhammad At-Thohir Bin, *Maqāṣid al-Syarī’ah al-Islāmiyah*, Cet. 2, Tunisia: Dar Al-Salam, 1428 H/2007 M.
- Djalil, A. Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Dirjen Badilag MA RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Jakarta, 2013.
- Garaika dan Darmanah, *Metodelogi Penelitian*, Lampung Selatan: CV. Hira Tech, 2019.
- Hamzah, Andi, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996.
- Hasanah, Uswatun, “Proses Penyelesaian Perkara Cerai Gāib Di Pengadilan Agama”, *Majalah Keadilan*, Vol. 18, No. 2, Desember 2018.
- Heriyono, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, Tesis Universitas Diponegoro.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: ALFABETA, 2017.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Gedong Tataan, 2018.

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Gedong Tataan, 2020.

Lubis dkk, Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2018.

M, Endra, *Aspek-aspek Maqasid As-syari'ah Dalam Penetapan Alasan-alasan Perceraian pada PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Stiletto, 2020.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2016.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Morissan, Andy Corry W, Farid Hamid, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

Mujahidin, Ahmad, *Prosedur & Alur Beracara di Pengadilan Agama*, Yogyakarta: 2018.

Mujieb, M. Abdul, Tholhah, Mabruri dan Syafi'ah AM, *Kamus Istilah Fikih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Nur, Efa Rodiah, "Dialektika Ilmu Hukum Indonesia Dalam Domiasi Positivisme Ilmu Hukum (Suatu Pergeseran Paradigma Ilmu Hukum Indonesia dari Teks Menuju Realitas Hukum yang Berkeadilan," *Jurnal Asas*, Vol. 9, No. 1, 2017.

Nurhayati M. Hasan dan Ajub Ishak, "Putusan Hakim Atas Tentang Perceraian Salah Satu Pihak Gāib dan Implikasinya Terhadap Para Pihak di Pengadilan Agama Gedong Tataan", dalam *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari*. Vol. 3, No. 2, Desember 2018.

Nurudin, "Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Tenggang Waktu Pemanggilan Tergugat Dalam Perkara Gāib Perceraian Ditinjau Dari Hukum Islam", Tesis UIN Sultan Sarif Kasim Riau, 2014.

- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 27, ayat 1.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 27, ayat 1-4.
- Radius Wilayah Hukum Pengadilan Agama Gedong Tataan, 2021.
- Rasyidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jus II, Baerut: Dar el-fikr, 1983.
- Saija, R. dan Taufik, Iqbal, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Shaliba, Jamil, *al-Mu'jam al-Falsafi bi alfadz al-Arabiyah wa Injeliziyah wa al-Taniyyah*, Beirut: Dar al-Tsaqafah.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2000.
- Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Perceraian*, Jakarta :Sinar Grafika 2014, Cet. Ke-2.
- Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Thabatabai, Muhammad Husein, *Tafsir Al-Mizan*, Juz VII, Tangerang: Lentera.
- Undang-Undang R.I. No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2013.
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, Juz 9, Kitab Digital Maktabah Syamilah.
- Zuhaili, Wahbah, *Al Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu*, Juz. 9, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006.

B. Internet

- Adityo Ariwibowo, "Sekilas tentang Mafqūd" (Online) tersedia di : <https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/05/02/sekilas-tentang-mafqūd/>, diakses pada tanggal 15 September 2021

Hukum Online, “Gugatan Cerai Gāib” (Online) tersedia di:
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57ccddd31c9bf/arti-gugatan-cerai-gāib>, diakses pada tanggal 15 Januari 2021.

“Visi dan Misi Pengadilan Agama Gedong Tataan” (On-line) tersedia di:
<https://www.pa-gedongtataan.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-dan-misi.html>, diakses pada tanggal 6 April 2021.

